

PERANAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK

Oleh

Endang Retnowati

ABSTRACT

Judge as one of the enforcer of law have role which of vital importance in execution of straightening of law in Indonesia, specially in realizing unbiased and free jurisdiction therefore judicial power to guarantee the execution of judicial power shall be guaranteed to free from side interference of anywhere, but to avoid abuse needed by observation of compliance at regulation of values and invitation have to always be holded high and adhered, judge responsibility not even to just state and society but also to the infinite Which Is Single The Most.

Keyword : *Judge, straightening of law, realizing free jurisdiction.*

PENDAHULUAN.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*). Pernyataan ini menegaskan bahwa segala gerak dan aktifitas dalam bernegara harus didasarkan pada hukum bukan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Selain itu sila-sila dalam Pancasila sekaligus memberikan suatu landasan, bahwa hukum yang ada di negara Indonesia haruslah hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan sebagainya. Maka hukum di Indonesia pun di arahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bahwa dalam pergaulan hidup bermasyarakat tentunya tidak semua berjalan dengan baik dan lancar, pasti timbul adanya pertimbangan-pertimbangan kepentingan antara orang yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelanggaran norma-norma dalam masyarakat, khususnya norma hukum. Jika

terjadi pelanggaran hukum maka untuk mewujudkan negara hukum dilarang adanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Segala sesuatu harus diselesaikan melalui upaya hukum dan berdasarkan hukum untuk melakukan penegakan hukum yang tak diperlukan oleh penegak hukum yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi. Hakim sebagai salah satu penegak hukum tidak saja harus profesional, berintegritas dan bermoral tinggi, tetapi dalam menjalankan kewenangannya harus bebas dari campurtangan pihak manapun juga, baik dari penguasa (*pemerintah*) maupun diluar penguasa, dengan cara langsung atau tidak langsung. Kekuasaan kehakiman yang bebas juga tidak berarti dapat bertindak sewenang-wenang. Namun ironisnya sampai detik ini masih banyak terjadi penyelesaian kasus-kasus di pengadilan sarat dengan tindakan sewenang-wenang, adanya campur tangan pihak-pihak tertentu, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak obyektif dan jauh dari rasa keadilan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memberikan landasan

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hanyalah sebuah slogan belaka. Penyelenggaraan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, terbuka, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran manjadi semakin jauh.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

PERMASALAHAN

Tulisan ini akan membahas bagaimana seharusnya hakim melaksanakan peranannya dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak?

PEMBAHASAN.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa :

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan*

Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tersebut menjadikan dasar jaminan dan perlindungan menyelenggarakan peradilan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. UUD 1945 tidak memberikan penjelasan tentang maksud kekuasaan yang merdeka. Namun selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 dan penjelasannya menegaskan :

Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali

dalam hal-hal sebagai disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Bentuk campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan ekstra yudisial dilarang baik oleh kekuasaan pemerintah (penguasa) maupun di luar pemerintah, langsung atau tidak langsung. Hal ini tidak dijumpai pada lembaga lain di luar kekuasaan kehakiman. Namun demikian hakekatnya juga tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang. Karena setiap putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Di samping itu juga bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilaksanakan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa dalam setiap putusan tidak saja harus dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal tetapi juga vertikal.

Dalam setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*mesbruik van recht*) atau dilaksanakan sewenang-wenang (*arbitrary, willeker*) atau dilaksanakan dengan melampui wewenang (*deternement de pouvoir*). Hal ini dapat terjadi karena dua hal yakni, pertama : kekuasaan mengandung hak dan wewenang (*recht en bevoegdheid*) dan kedua : hak dan wewenang memberi posisi lebih terhadap subyek yang dituntut atau pencari keadilan.

Untuk itu demi menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang benar, adil, tidak sewenang-wenang, dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan ada beberapa asas yang harus ditaati dalam setiap penegakan hukum yakni :

- *Asas tidak berpihak (impartiality);*
- *Asas kejujuran dalam setiap memeriksa dan memutus (Fairness);*
- *Asas beracara secara benar (Procedural due process);*
- *Asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substansi pencari keadilan (substantive due process);*

- *Asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan social (lingkungan);*
- *Asas jaminan bebas dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.*

Untuk menghindari penyalahgunaan dan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal diperlukan mekanisme pengawasan. Karena dalam setiap kekuasaan tanpa adanya pengawasan cenderung mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. (Bagir Manan, 2006: 9).

Adanya mekanisme pengawasan di sini tidak dimaksudkan untuk melakukan campur tangan atau membatasi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan melainkan hanya sebagai kontrol. Ada dua bentuk kontrol yang dapat dilaksanakan dan harus dapat dibedakan, yang pertama jika berkaitan dengan proses peradilan, kontrol dilaksanakan melalui upaya hukum dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan

kekuasaan kehakiman dan berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Namun kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini tidak boleh mengurangi dan membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Sedang yang kedua jika berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat dan tingkah laku, kontrol di sini dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia pernah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum, dan juga dalam ketatanegaraan Indonesia termasuk negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan.

Demikian pula tanpa adanya sistem demokrasi (dalam arti yang sebenarnya) tidak akan ada sistem penegakan hukum yang bebas, karena segala sesuatu harus tunduk pada kemauan rezim yang berkuasa. Karena itu demokrasi merupakan keharusan bagi kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka. Demikian pula dalam tatanan sosial, penegakan hukum yang bebas hanya akan berkembang dalam tatanan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Penegakan konstitusional (*normaty*) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan lain akan tidak berarti apabila tidak didukung dengan sistem demokrasi dan tatanan sosial yang terbuka dan egaliter (Bagir Manan, 2006: 11).

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan :

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang dengan Undang-undang untuk mengadili.

Pasal 31 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan:

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atas dalam Undang-undang.

Pasal 32,

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasar asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak oleh karenanya di dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman diatur secara khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib*

memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Ketentuan di atas dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sikap baik atau jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, menegaskan :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas maka hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hukum tidak selalu berupa kaidah yang tertulis atau tidak tetapi dapat berupa perilaku atau peristiwa (Setiyoso, 2006: 27) atau yang melakukan suatu interpretasi atau penafsiran menurut kaidah-kaidah yang selalu dalam ilmu hukum.

Untuk menjaga objektivitas pemeriksaan dan putusan Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat dan harus mengundurkan diri apabila terikat hubungan sedarah atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dan harus mengundurkan diri jika mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Sumpah Jabatan Hakim:

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 (1) dan (2), ditegaskan :

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, penitera, panitera pengganti dan jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya;*
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut;*

Sumpah;

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan-peraturan perundang-undangan dengan seluas-luasnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Janji;

Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban-kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Peraturan-peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah atau janji yang harus diucapkan oleh hakim sebelum memangku jabatannya ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab yang besar pada hakim dalam menjalankan tugasnya, yang tidak saja

harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan bangsanya tetapi yang paling utama yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim membawa akibat yang sangat besar khususnya bagi mereka yang terkena putusan oleh karenanya hakim harus benar-benar bijak dalam melakukan tugasnya dari kebijakan adalah takut pada Tuhan.

Kode Etik Hakim.

Profesi hakim sebagaimana profesi hukum yang lain yang ada di Indonesia, telah memiliki kode kehormatan hakim. Adapun kode kehormatan hakim sebagai berikut :

TRI PARSETYA HAKIM INDONESIA.

Saya berjanji :

1. *Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia;*
 2. *Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia;*
 3. *Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia.*
- Semoga tuhan yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.*

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus menaati ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Di dalam ketentuan tersebut selain memuat norma-norma yang harus ditaati juga terkandung nilai-nilai yang wajib dijaga dan dihormati. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari atau tidak (Kansil & Charistine S.T. Kansil, 1996: 36)

Dalam ketentuan Undang-Undang tetnang kekuasaan kehakiman terkandung beberapa nilai yakni :

- i. *Pertama, profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1). Disini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan;*
- ii. *Nilai kedua dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang perlu dibahas lebih lanjut adalah nilai keadilan. Nilai ini terkandung pula*

dalam pasal-pasal berikutnya. Bahkan, kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4). Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang dengan tidak berbelit-belit. Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tidak bersalah. (Pasal 5).

iii. Ketiga, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (Pasal 16). Nilai ini dapatlah dinamakan sebagai nilai keterbukaan. Jika ia menolak menerima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal

28). Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertimbangkan.

iv. Keempat, hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang membentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (Pasal 17). Para hakim ini menjatuhkan putusannya dengan musyawarah secara rahasia (Pasal 19).

v. Kelima, hakim juga senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Seperti disinggung diatas, pertanggungjawaban itu berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal berarti ia bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal, berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam rangka yang terakhir ini, pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum (Pasal 17 dan 18). Pasal 25 menyatakan, segala putusan pengadilan selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

vi. Keenam, hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 yang menyatakan hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan terhadap perkara itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hukum anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasehat hukum, dan peniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan obyektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar.

Selain itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan Pedoman Pelaku Hakim yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. di dalamnya pedoman tersebut tidak mengatur tindakan yang tegas

atau sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim tersebut. Dalam penutupannya hanya menegaskan bahwa: Pelanggaran terhadap dalam ketentuan ini (Pedoman Perilaku Hakim) dapat diberikan tindakan. Namun dalam menentukan setiap tindakan yang layak dijatuhkan, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, misalnya latar belakang terjadinya pelanggaran, tingkat keseriusan pelanggaran, apakah ada pula perbuatan yang berulang-ulang dari perbuatan yang dilarang tersebut dan akibat dari tindakan tidak pantas tersebut terhadap pihak lain ataupun terhadap sistem peradilan.

Pedoman Perilaku Hakim ini pada prinsipnya mengatur hal-hal :

- 1. Berperilaku adil;*
- 2. Berlaku Jujur;*
- 3. Berperilaku arif dan bijaksana;*
- 4. Bersikap mandiri;*
- 5. Berintegritas tinggi;*
- 6. Bertanggungjawab;*
- 7. Menjunjung tinggi harga diri;*
- 8. Berdisiplin tinggi;*

9. *Berperilaku rendah hati;*

10. *Bersikap professional.*

Sikap hakim juga dilambangkan dalam Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tirta yang merupakan cerminan perilaku. Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur serta jujur.

Pada akhirnya seperti ungkapan Prancis Bacon dalam *Essays or Counsels Civil and Moral : Of Judicature*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arif Sidharta, bahwa : Para hakim seyogyanya lebih terpelajar (berkecendikiawan) dari pada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui perbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya dari pada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat.

Terkutuklah (*demikian bunyi hukum*) orang yang memindahkan tonggak petunjuk batas lahan. Seorang pemindah batu petunjuk batas lahan harus dipersalahkan. Namun seorang hakim yang tidak adil itulah yang merupakan tokoh yang paling besar

pemindah tonggak pembatas (*sempadan*) ketika ia secara salah menetapkan batas-batas wilayah dari lahan dan milik. Sebuah keputusan hukum yang salah lebih merugikan ketimbang sejumlah contoh (perilaku) yang salah. Contoh-contoh yang salah hanya mencerminkan aliran air, tetapi keputusan hukum yang salah mencerminkan mata airnya. Demikian dikatakan Saloma. Orang benar yang dikalahkan dalam suatu perkara menyerupai sebuah pancuran yang keruh atau sumber air yang tercemar ...tak ada siksaan yang lebih buruk ketimbang siksaan oleh hukum (Arief Sidharta, 1999: 111).

PENUTUP

Peranan Hakim dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak harus dijamin dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Namun juga perlu adanya pengawasan, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Mengingat hakim adalah suatu profesi, maka perlu dibekali keprofesionalan dalam menjalankan tugas profesinya dan juga etika profesi, yang berupa pedoman

prilaku hakim maupun keode kehormatan hakim yang harus ditaati dan dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XXI, No. 243, 2006.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.

Pedoman Perilaku, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI, N. 251, 2006

Arief Sidharta B, *Etiak dan Kode Etik Profesi Hukum*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Pejajaran, Jilid V No. 3-4, 1974.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 5 Tahun 2005 tentan Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.